

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara)**

**Nindi Trisna Putri**  
*ninditrisnaputri@gmail.com*  
**Farida Idayati**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the influence of modernization of tax administration system which includes e-Registration, e-SPT, and e-Billing on taxpayer compliance level. The population in this research was obtained by using incidental sampling method at KPP Pratama North Sidoarjo. This research uses primary data obtained through the spread of questionnaires with the number of samples of 65 respondents. The analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solution) application tool. The results showed that e-Registration has a positive influence on taxpayer compliance with regression coefficient of 1.087 and a significance level of 0.000. e-Billing also positively influenced personal taxpayer compliance to taxpayer compliance with regression coefficient of 0.331 and 0.000 significance level. While for e-SPT have negative influence on taxpayer compliance with regression coefficient equal to -0,140 and level of significance 0,031.*

*Keywords: modernization of tax administration system, e-Registration, e-SPT, e-Billing, taxpayer compliance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *incidental sampling* pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 65 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 1,087 dan tingkat signifikansi 0,000. *e-Billing* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,331 dan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan untuk *e-SPT* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar -0,140 dan tingkat signifikansi 0,031.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak.

**PENDAHULUAN**

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial". Dari

uraian tersebut tampak bahwa karena kepentingan rakyat, Negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak (Ilyas, 2007: 4).

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia dibiayai dari besarnya penerimaan pajak. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh Wajib Pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diharapkan terciptanya prinsip-prinsip *Good Governance* yang berlandaskan transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah penerapan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

## TINJAUAN TEORITIS

### Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

### Teori Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011: 3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. *Pertama, Teori Asuransi* yang menjelaskan, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. *Kedua, Teori Kepentingan* yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar. *Ketiga, Teori*

*Daya Pikul* yang menjelaskan beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu : 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang, 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. *Keempat, Teori Bakti* adalah dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. *Kelima, Teori Asas Daya Beli* adalah dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### **Fungsi Pajak**

Dalam fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Sedangkan, fungsi mengatur (*reguler*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam menyusun undang-undang perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Diana Sari (2013: 78) dalam memungut pajak dikenakan dengan tiga sistem pemungutan pajak, yang *pertama* adalah *Official-Assessment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). Ciri-ciri dari *Official-Assessment System* antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. *Kedua, Self-Assessment* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. *Ketiga, Withholding system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini yaitu pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

### **Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Menurut Resmi (2008), PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri,

merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri. PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri. Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19.

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

### **Aplikasi e-Sistem Administasi Perpajakan**

Perkembangan teknologi pemrosesan data telah mengalami perkembangan yang luar biasa dengan ditemukannya komputer, yaitu pemrosesan data secara elektronik. Komputer sebagai alat pemrosesan data dan sebagai suatu sistem informasi dalam perusahaan, telah dilengkapi dengan teknologi informasi yang dalam perkembangan sering disebut sebagai sistem teknologi informasi.

ASP (*Application Service Provider*) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa ASP yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sampai saat ini adalah sebagai berikut : [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com); [www.laporpajak.com](http://www.laporpajak.com); [www.taxreport.com](http://www.taxreport.com); [www.layananpajak.com](http://www.layananpajak.com); dll. ASP tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan aplikasi untuk melakukan proses perhitungan pajak, setor dan lapor SPT secara *online*.

### ***e-Registration***

Menurut Pandiangan (2008) “*e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak”. Dari pengertian tersebut sistem pendaftaran pajak secara *online* adalah aplikasi sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Kelebihan dari sistem *e-Registration* adalah yang *pertama*, masyarakat akan dimudahkan dalam membuat NPWP secara cepat dan dapat diproses dimana saja. *Kedua*, memudahkan Wajib Pajak untuk membuat NPWP bagi yang lokasi Wajib Pajak jauh dari KPP terdaftar, jadi domisili Wajib Pajak jauh dari KPP dimana Wajib Pajak terdaftar pada KPP tersebut.

### ***e-SPT***

Menurut Pandiangan (2008: 35) “*e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer”. Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara gratis oleh Direktorat Jendral Pajak. Aplikasi *e-SPT* dapat digunakan Wajib Pajak untuk merekam, memelihara dan merubah data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya. Kelebihan *e-SPT* : a) Lampiran SPT dapat diserahkan dalam bentuk CD/Flashdisk; b) Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan cepat; c) Data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik; d) Aplikasi *e-SPT* dapat melakukan perhitungan pajak dengan cepat dan akurat; e) Mengurangi dan menghindari pemborosan penggunaan kertas; f) Pekerjaan yang membuang waktu dapat diminimalisir karena penggunaan sistem komputer.

### ***e-Billing***

*Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*; dan Pasal 1 angka 5, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Cara mendapatkan Kode *Billing* menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara: (1) Membuat sendiri pada Aplikasi *Billing* DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementerian Keuangan; (2) Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak; atau (3) Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**


Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut pendapat Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
  - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan

- 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa-Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:
  - 1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
  - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit dan ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### Rerangka Pemikiran



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

### Pengembangan Hipotesis

#### Penerapan *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Sari (2015) semakin baik penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri, sebaliknya bila penerapan *e-Registration* tidak baik maka akan menurunkan kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri. Syafariani dan Nadeak (2012) menyatakan bahwa peranan kualitas sistem *e-Registration* terhadap kepuasan pengelola dan

kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi berjalan dengan baik, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Riyadi (2015) bahwa meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin khususnya program *e-System* administrasi perpajakan, sehingga program *e-System* administrasi perpajakan mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT. Menurut penelitian Murniati Sulistyorini (2016) dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* terdapat perhitungan secara otomatis yang dapat meminimalisir kesalahan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pengisian SPT. Sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kinerja wajib pajak orang pribadi, oleh karena itu penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *e-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Penerapan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Andrian (2014) menyimpulkan bahwa apabila *Billing System* mudah digunakan maka responden akan dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan *Billing System* terutama terkait cara pembayaran pajak yang lebih efisien. Menurut Salam (2015) *e-Billing* adalah pembayaran elektronik. Dengan sebutan *e-Billing*, aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya : cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivise, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

### **Teknik Pengambilan Sample**

Menurut Sugiyono (2014: 116), sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *incidental sampling* (sampling incidental). Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014: 122) Untuk penelitian ini tergolong eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 4 (empat) variabel, yaitu 1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Maka jumlah sample minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah  $4 \times 10 = 40$ .

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 146-147) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Sidoarjo Utara, sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert.

### Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha (2004) adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui pendaftaran wajib pajak, tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), laporan penyelesaian tunggakan pajak, dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari aspek yuridis, yaitu pemenuhan kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Sedangkan variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Menurut Direktorat Jendral Pajak Sistem Administrasi *e-Registration* adalah sebuah pengimplementasian sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pendaftaran Wajib Pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak Sistem Administrasi *e-SPT* adalah sebuah pengimplementasian aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyapaikan SPT. Hal ini dimaksudkan Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Menurut Direktorat Jendral Pajak, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *Billing System*. Sistem administrasi *e-Billing* adalah metode pembayaran elektronik.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Valid atau tidaknya suatu kuisisioner diukur melalui uji validitas (Ghozali, 2006:45). Apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, serta memenuhi kriteria rhitung  $>$  rtabel, maka pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid ( $\alpha=5\%$ ) maka kuisisioner dinyatakan valid. Adapun uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk (Ghozali, 2006:41). Teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah *Cronbach Alpha*. Nunnally (1994) dalam Ghozali (2016:48) mengatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,70.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit dalam data. Uji asumsi klasik yang digunakan penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan karena data yang digunakan tidak berbentuk deret waktu, karena autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data deret waktu.

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda berdistribusi normal atau tidak normal. Menurut Ghozali (2016:154) untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan melihat normal probability plot. Jika data menyebar dekat dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas juga dilakukan dengan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi (Ghozali, 2016:103). Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinearitas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, penelitian ini menggunakan teknik *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. dengan ketentuan: (a) Bila VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila VIF  $\geq$  10 maka terdapat masalah multikolinearitas. (b) Bila nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, bila nilai *tolerance*  $\leq$  0,1 maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *studentized residual* (SRESID) dan *standardized predicted value* (ZPRED), dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual dari (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized*. Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Disamping memperhatikan grafik *scatterplot*, pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji glejser. Gujarati (dalam Ghozali, 2016:137) menjelaskan bahwa uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen tidak signifikan yaitu tingkat kepercayaan > 0,05 secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### Pengujian Model

Uji kesesuaian model (*goodness of fit*) juga dikenal dengan uji F. Uji model/uji anova digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji kesesuaian model ini dapat dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel, ( $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima) maka model signifikansi atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada anova. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Selain menggunakan uji F, untuk menguji kelayakan model perlu menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

### Uji Hipotesis

Model pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Alat analisis ini digunakan karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi

$X_1$	= <i>e-Registration</i>
$X_2$	= <i>e-SPT</i>
$X_3$	= <i>e-Billing</i>
$\epsilon$	= Error

Berdasarkan dari model persamaan regresi diatas, dapat di implementasikan bahwa konstanta merupakan intersep variable terikat jika variable bebas, hal tersebut menunjukkan bahwa variable independen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Besarnya nilai dari variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* menunjukkan bahwa jika *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara akan naik sebesar nilai tersebut, begitu pula sebaliknya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Alpha Cronbach's	Alpha	Kesimpulan
<i>e-Registration</i>	0,686	0,6	Reliabel
<i>e-SPT</i>	0,703	0,6	Reliabel
<i>e-Biling</i>	0,759	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,753	0,6	Reliabel

Sumber :Data primer diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa semua variabel bebas (*independent variable*) yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* serta variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel. Karena semua *Alpha Cronbach's* lebih besar dari 0,6 maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan *non-parametrik Kolmogorov-smirnov (1-sampel K-S)*. Data dinyatakan terdistribusi normal jika hasil *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05. Adapun hasil pengujian normalitas menggunakan uji statistic *1-Sampel K-S* disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**

Kolmogorov - Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
0,848	0,469

Sumber :Data primer diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Signifikansi* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual berdistribusi normal terpenuhi dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normal.

Uji Multikolinearitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
<i>e-Registration</i>	0,231	4,328
<i>e-SPT</i>	0,534	1,874
<i>e-Billing</i>	0,334	2,996

Sumber :Data primer diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel bebas yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* lebih kecil dari 10 dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berarti model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut bebas dari multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Glejser**

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	-0,317	0,968		-0,327	0,745
<i>e-Registration</i>	-0,023	0,060	-0,100	-0,379	0,706
<i>e-SPT</i>	0,025	0,043	0,104	0,596	0,553
<i>e-Billing</i>	0,280	0,054	0,114	0,519	0,606

a. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber :Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel *e-Registration* sebesar 0,706 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan variabel *e-SPT* sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05 juga tidak terjadi heteroskedastisitas, dan variabel *e-Billing* sebesar 0,606 lebih besar dari 0,05 jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	0,391	1,438		0,272	0,787
<i>e-Registration</i>	1,087	0,089	0,829	12,173	0,000
<i>e-SPT</i>	-0,140	0,063	-0,099	-2,205	0,031
<i>e-Billing</i>	0,331	0,080	0,233	4,116	0,000

a. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber :Data primer diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda yang signifikan sebagai berikut :

$$\text{KWP} = -0,391 + 1,087 \text{ REG} - 0,140 \text{ SPT} + 0,331 \text{ BIL}$$

Dimana :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

REG : *e-Registration*

SPT : *e-SPT*

BIL : *e-Billing*

Berdasarkan dari model persamaan regresi diatas, dapat di implementasikan sebagai berikut :

1. Konstanta

Konstanta merupakan intersep variable terikat jika variable bebas = 0,787 hal tersebut menunjukkan bahwa variable independen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Nilai konstanta adalah sebesar -0,391 menunjukkan bahwa jika variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* = 0,787 atau konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan sebesar -0,391.

2. Koefisien Regresi Variabel *e-Registration*

Nilai dari variabel *e-Registration* adalah sebesar 1,087 yang artinya jika *e-Registration* naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara akan naik sebesar 1,087.

3. Koefisien Regresi Variabel *e-SPT*

Nilai variabel *e-SPT* adalah sebesar -0,140 yang artinya jika *e-SPT* naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara akan turun sebesar 0,0140.

4. Koefisien Regresi Variabel *e-Billing*

Besarnya nilai koefisien regresi variabel *e-Billing* sebesar 0,331, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *e-Billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara akan naik sebesar 0,331.

### Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 6  
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,967	0,935	0,931	0,66084

Sumber : Data primer diolah

Dengan melihat hasil output SPSS nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara dengan nilai sebesar 0,967 atau 96,7%.

Nilai R Square ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,935 yang berarti bahwa sebesar 93,5% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Sedangkan sisanya 6,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

## Uji Kelayakan Model

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**  
**Koefisien Determinasi**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	380,807	3	126,936	290,667	0,000 <sup>b</sup>
Residual	26,639	61	0,437		
Total	407,446	64			

a. Dependent Variabel : P

b. Predictors : (Constant), R, S, B

Sumber :Data primer diolah

Dari hasil output SPSS diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi uji F adalah sebesar 0,000 (*level of significan*), yang menunjukkan adanya pengaruh antara *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Hasil ini mengindikasi bahwa adanya keterkaitan antara *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.

## Uji t (Uji Statistik t)

**Tabel 8**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	0,391	1,438		0,272	0,787
e-Registration	1,087	0,089	0,829	12,173	0,000
e-SPT	-0,140	0,063	-0,099	-2,205	0,031
e-Billing	0,331	0,080	0,233	4,116	0,000

a. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber :Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel 19 dapat diketahui bahwa *e-Registration* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 , dan dengan arah yang menunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Artinya disini variabel independen *e-Registration* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen *e-SPT* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,031 , namun berbanding terbalik dengan arah yang menunjukan negatif. Sehingga hipotesis di tolak. Dapat diartikan bahwa *e-SPT* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dan yang terakhir, variabel independen *e-Billing* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dan arah yang ditunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Disini dapat dikatakan bahwa variabel *e-Billing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang berupa *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kuesioner dan pemilihan sampling menggunakan *convenience sampling* yang artinya pemilihan sampling tidak berdasarkan pertimbangan lain melainkan berdasarkan kemudahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,935 yang berarti bahwa nilai tersebut masih lebih kecil dari angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong kuat, karena variabel bebas yang terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* dapat menjelaskan hampir secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *e-Registration* memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga hipotesis diterima. Sistem *e-Registration* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *e-SPT* memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga hipotesis ditolak. Sistem *e-SPT* ini masih banyak kelemahan. Dan wajib pajak orang pribadi masih lebih memilih pengisian dan perhitungan SPT manual lebih mudah digunakan daripada sistem *e-SPT*.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *e-Billing* memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga hipotesis diterima. Sistem *e-Billing* ini dianggap lebih mudah, cepat, dan akurat daripada pembayaran secara manual. Karena wajib pajak hanya perlu menyerahkan kode *Billing* kepada teller bank/pos dan pembayaran pun dapat dilakukan di ATM. Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran - saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :Pertama, untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jendral Pajak diharapkan aktif dalam mensosialisasikan modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Kedua, aparat pajak diharapkan dapat memperbaiki sistem yang telah dibuat seperti *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* agar lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. 2013. Peran Sosialisasi *e-Registration* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Andrian. 2014. Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Presepsi Kemudahan, Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System. *Jurnal*. Universitas Brawijaya. Malang.

- As. 2016. *Per 1 Januari 2016, Pembayaran Pajak Gunakan E-Biling*, [online], <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/1-januari-2016-pembayaranpajak-gunakane-biling%3Ftag%3D>, diakses tanggal 3 Oktober 2017.
- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep Teori, dan Isu*. PT Kencana. Jakarta.
- Fasmi dan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Husnurrosyidah., Suhadi. 2017. Pengaruh e-Filing, e-Biling, e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*1(1): 97-106.
- Indrianti, I., Suhendro. Masitoh, E. 2017. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*.
- KEP DJP No.KSP-88/PJ2004, Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- KEP.MEN.KEU. No. 554/KMK.04/2000. Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mayhur, H. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap KepatuhanWajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis* 04(01): 7-8.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 26 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia.2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tentang Surat Pemberitahuan. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 03 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Riyadi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sari, N. I. 2015. Pengaruh Penerapan e-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Untuk Mendaftarkan Diri. *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Syafariani dan Nadaek. 2012. Peranan Kualitas e-Registration Terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi. *Jurnal*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta . Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo dan Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Wijaya, Tony. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.